



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SITI HEDIATI HARIYADI, S.E., beralamat di Jl. Cendana No. 5, Rt. 002/ Rw. 001, Kel. Gondangdia, Kec.Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI RASYA, S.H., C.LSc, A. A. ROFI ULLAH, S.H., EINS FITRIANINGTYAS SUKARNO, S.H, M.H., MUSTOFA S.H., M.H., FARAH FAHMI NAMAKULE, S,H., M.H. Dan ROZZY FARDIAN , S.E., S.H., M.M., M.H., Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum ALI RASYA, S.H., & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Bima Raya,Cluster DE Laladon Blok C2 ,No 1, Ciomas, Kabupaten Bogor 16610, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 081023/SKK-JKT-BGR/AW-AR/X/2023, tertanggal 09 Oktober 2023, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. **BUNGKUS**, beralamat di Jalan Kampung Pulo Timaha, Rt. 001/ Rw. 003, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT I;
2. **H. PULE BIN DEMAN**, beralamat di jalan Kampung. Pulo Timaha, Rt. 001/ Rw. 003, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT II;
3. **NAIN BIN ILAN**, beralamat di jalan Kampung Pulo Timaha, Rt. 001/ Rw. 003, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT III;
4. **NIPAN**, beralamat di jalan Kampung Pulo Timaha, Rt. 002/ Rw. 003, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT IV;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr



5. **DRS. SUYONO**, yang beralamat di jalan Kecapi Blok V/16, Rt. 002, Rw. 09. Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT V;
6. **H. MUHJADI**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, beralamat di jalan Raya Babelan No. 1, Babelan Kota, Kecamatan. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 17610, Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I;**
7. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kabupaten Bekasi, beralamat di : Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha, No. B4. Cibatu. Cikarang Selatan. Kabupaten Bekasi. Jawa Barat. 17550, Untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 23 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 258/Pdt.G/2023/PN. Ckr tanggal 30 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr, tertanggal 13 November 2023, dan telah di serahkan melalui Bagian Umum Pelayanan Satu Pintu Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 13 November 2023 dan telah terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan", sedangkan menurut pasal 272 Rv : Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr secara tertulis tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 258/Pdt.G/2023/PN

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ckr oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 258/Pdt.G/2023/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr., telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniwati, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	98.000,-
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	80.000,-
5. PNPB Surat Kuasa	Rp.	10.000,-
6. PNPB Pencabutan.....	Rp.	10.000.-
7. Materai.....	Rp.	10.000.-
8. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	848.000.-

(delapan ratus empat puluh delapan ribu

rupiah)